



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezky Daulay Bin Alm Aspan Daulay
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjungan Induk Rt.01/Rw.01 Kelurahan Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rezky Daulay Bin Alm Aspan Daulay ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN

DAULAY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY** pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl Rawa Bakti Rt.07/Rw.05 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO sedang melakukan patroli kepolisian di wilayah hukum Polsek Medan Satria, kemudian saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa senjata tajam, kemudian atas laporan tersebut saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mengamankan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam, kemudian saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO membawa terdakwa ke polsek Medan satria beserta 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam Berita acara pemeriksaan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZKI ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO telah mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl, Rawa Bakti RT 007 RW 005 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Medan Satria sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Medan Satria kemudian Saksi bersama dengan Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seorang yang tidak dikenal membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mendatangi lokasi tersebut dan benar bahwa pada saat di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Satria untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan hasil interogasi Terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO, dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi M. RIZKI ADITYA telah mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl, Rawa Bakti RT 007 RW 005 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya Saksi bersama dengan Saksi M. RIZKI ADITYA yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Medan Satria sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Medan Satria kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. RIZKI ADITYA mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seorang yang tidak dikenal membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. RIZKI ADITYA mendatangi lokasi tersebut dan benar bahwa pada saat di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi AGIL M. RIZKI ADITYA langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu kedatangan sedang membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Satria untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan hasil interogasi Terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Medan Satria pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl, Rawa Bakti RT 007 RW 005 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar dengan cara memasukan kedalam celana panjang Terdaakwa, untuk ujung bagian tajam menghadap kebawah dan gagangnya berada diatas dan Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan dan pada saat Terdakwa tertangkap Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 celurit tersebut berada di badan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu mengamen;
- Bahwa senjata tajam celurit tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Toko Online dengan harga Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara bayar ditempat dan Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari Besi bergagang kayu warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Medan Satria pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl, Rawa Bakti RT 007 RW 005 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar dengan cara memasukan kedalam celana panjang Terdaakwa, untuk ujung bagian tajam menghadap kebawah dan gagangnya berada diatas dan Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan dan pada saat Terdakwa tertangkap Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 celurit tersebut berada di badan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu mengamen;
- Bahwa senjata tajam celurit tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Toko Online dengan harga Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara bayar ditempat dan Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa yang setelah ditanyakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang bahwa dapat disimpulkan frasa tanpa hak disini jika orang tersebut melakukan perbuatan “tanpa hak” maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksisaksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar berawal saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO sedang melakukan patroli kepolisian di wilayah hukum Polsek Medan Satria, kemudian saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa senjata tajam, kemudian atas laporan tersebut saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO mengamankan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam, kemudian saksi M RIZKI ADITYA dan saksi AGIL AMRULLAH SUTRISNO membawa terdakwa ke polsek Medan satria beserta 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam Berita acara pemeriksaan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Toko Online dengan harga Rp 290.000,- (dua ratus sembilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dengan cara bayar ditempat dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam tersebut Terdakwa bawa tidak pada waktu dan tempat yang patut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Menimbang bahwa yang dimaksud “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah MENGUASAI/me-ngu-a-sai/ 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2 mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan: 3 mengurus: 4 menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang.

Menimbnag bahwa senjata tajam sendiri dapat dikatakan senjata ialah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh dan menghancurkan suatu benda. Bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Medan Satria pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib di Jl, Rawa Bakti RT 007 RW 005 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar dengan cara memasukan kedalam celana panjang Terdaakwa, untuk ujung bagian tajam menghadap kebawah dan gagangnya berada diatas dan Terdakwa ditangkap saat sedang berdiri dipinggir jalan dan pada saat Terdakwa tertangkap Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 celurit tersebut berada di badan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa celurit berukuran besar tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu mengamen;
- Bahwa senjata tajam celurit tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Toko Online dengan harga Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara bayar ditempat dan Terdakwa membeli senjata tajam jenis celurit sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam

Terbukti dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan oranglain ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda umurnya sehingga masih memiliki masa depan yang panjang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REZKY DAULAY Bin Alm ASPAN DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit ukuran besar terbuat dari besi bergagang kayu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H., Moch. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)